

Laporan Pelayanan Informasi

PERIODE PER SEMESTER 2020

**PPID Bawaslu
Kabupaten Karanganyar**



Daftar Isi

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GRAFIK.....	4
BAB I LATAR BELAKANG	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI..	6
A. Keberadaan SOP.....	6
B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	6
C. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi.....	8
D. Kegiatan PPID Bawaslu Karanganyar.....	9
E. Perkembangan Media Milik Bawaslu Karanganyar Sebagai Penunjang Keterbukan Informasi.....	10
F. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya.....	10
BAB III RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAWASLU KABUPA TEN KARANGANYAR.....	11
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik di Bawaslu Kabupa -ten Karanganyar.....	11
B. Sengketa informasi.....	12
C. Medium Permohonan Informasi.....	12
D. Pemohon, Waktu, dan Status Permohonan.....	13
BAB IV PENUTUP	14
A. Kendala.....	14
B. Tindak Lanjut.....	14
RINGKASAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2020	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan media sosial di Bawaslu Karanganyar
Tabel 2.1	Jumlah permohonan informasi publik tahun 2020
Tabel 2.2	Permohonan Informasi Per Semester 2020
Tabel 2.3	Medium Permohonan Informasi
Tabel 2.4	Waktu Pelayanan Permohonan Informasi
Tabel 2.5	Detail permohonan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tahun 2020

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Jumlah Permohonan Informasi Diterima dan Ditolak
Grafik 1.2	Permohonan Informasi per bulan tahun 2020
Grafik 1.3	Latar Belakang dan Jenis Kelamin Pemohon Informasi
Grafik 1.4	Sarana Permohonan Informasi
Grafik 1.5	Jumlah dan Jenis Permohonan Informasi
Grafik 1.6	Jangka Waktu Pemenuhan Informasi

BAB I

LATAR BELAKANG

Dikarenakan menjadi bagian dari badan publik maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar harus mentaati Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga publik tentunya memiliki kewajiban untuk mengelola dan menggunakan anggaran negara dan keberadaannya bagian dari perintah undang-undang..

Atas dasar hukum diatas maka Undang-Undang ini menjadi landasan penting dalam mendorong keterbukaan informasi pada setiap badan publik di Indonesia serta menjadi landasan dalam memproses informasi seputar keterbukaan publik. Dimana disebutkan dalam Undang-undang bahwa setiap instansi wajib untuk mendukung adanya keterbukaan informasi kepada publik.

Bawaslu Karanganyar juga telah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Disebutkan sesuai amanat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota tepatnya pada Pasal 33 hingga 35 peraturan tersebut PPID wajib menyusun laporan layanan. Bentuk laporan layanan informasi publik terdiri dari ringkasan laporan layanan dan laporan layanan. Waktu dari penyampaian, laporan layanan paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Laporan layanan informasi ini bagian dari upaya untuk melihat jejak rekam layanan informasi selama satu tahun. Selain itu, laporan ini juga menjadi evaluasi, refleksi, catatan dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di Bawaslu Karanganyar . Dengan begitu, kami berharap bisa terus memberikan perbaikan dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Sehingga Bawaslu Karanganyar kemudian menyusun dan menerbitkan laporan layanan informasi publik periode per semester pertama tahun 2020.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan sistem pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Karanganyar terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam mendukung operasional PPID sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Berbagai terobosan dilakukan dengan memanfaatkan kapasitas sumber daya termasuk sumber daya manusia dikolaborasikan dengan perkembangan pelayanan informasi yang semakin kompleks.

Selain itu dengan memanfaatkan platform media internet untuk menunjang keterbukaan informasi juga menjadi strategi upaya peningkatan pelayanan informasi kepada publik. Berikut kami sajikan data mengenai PPID dan layanan informasi di Bawaslu Karanganyar.

A. Keberadaan SOP

Pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengikuti rambu-rambu standar operasional prosedur (SOP) yang sudah diterbitkan. SOP ini juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun SOP yang sudah diterbitkan Bawaslu Karanganyar adalah:

1. SOP Pengelolaan Informasi Publik
2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
3. SOP Pelayanan Informasi
4. SOP Penanganan Sengketa Informasi
5. SOP Penanganan Keberatan Informasi
6. SOP Pengelolaan Informasi Dikecualikan
7. SOP Penyampaian Layanan Informasi Publik

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Karanganyar tahun 2020 diantaranya:

1) Ruang Pelayanan Informasi



Adapun Ruang pelayanan informasi yang digunakan oleh PPID Bawaslu Karanganyar terdiri dari meja pelayanan desk informasi. Dimana petugas PPID siap melayani permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP pelayanan informasi. Di meja layanan informasi terdapat beberapa fasilitas antara lain:

- Seperangkat PC yang terkoneksi dengan internet;
- Hardfile/Softfile Formulir permohonan informasi;
- Hardfile/Softfile Formulir keberatan;
- Hardfile/Softfile Tanda terima informasi;
- Seperangkat Scanner
- Hardfile/Softfile Tata cara permohonan informasi;
- Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi;
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon.

2) Website PPID Bawaslu Karanganyar

Website PPID Bawaslu Karanganyar yang beralamat di: www.ppid.karanganyar.bawaslu.go.id publik dapat dengan mudah diakses informasi dan berbagai dokumen data dan informasi. Cara mengakses website PPID yaitu dengan mengklik link website PPID Bawaslu Karanganyar kemudian mencari informasi yang dikehendaki untuk dicari, lalu download.

Website yang dibangun dan dikembangkan Bawaslu Karanganyar menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang lengkap terkait data-data kelembagaan dan pengawasan Pemilu di Kabupaten Karanganyar. Dengan memanfaatkan website PPID Bawaslu Karanganyar, masyarakat dapat meminta informasi kepemiluan secara online tanpa harus bersusah payah datang langsung ke pusat pelayanan informasi atau desk informasi di Kantor Bawaslu Karanganyar. Selain dapat menghemat waktu, permohonan informasi melalui website PPID juga lebih cepat, efektif dan efisien.

3) Penyediaan Akses Informasi

Proses Penyediaan akses informasi publik di lembaga Bawaslu Karanganyar dapat dilalui melalui berbagai jalur. Sehingga akan mempermudah layanan informasi kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, mudah, efisien, efektif dan sederhana.

Sarana atau medium akses informasi antara lain :

- a) Datang langsung ke PPID Bawaslu Karanganyar dengan alamat: Jl. Kertapati Nomor 1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar, 57712
- b) Melalui telepon (0271)4991482
- c) Mengajukan permohonan melalui email:
humas.bawaslukaranganyar@gmail.com
- d) Mendownload informasi melalui website utama Bawaslu Karanganyar yang dikelola oleh divisi humas Bawaslu Karanganyar beralamat: karanganyar.bawaslu.go.id dan website PPID Bawaslu Karanganyar yang beralamat: ppid.karanganyar.bawaslu.go.id.

C. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi

Secara operasional PPID Bawaslu Karanganyar dikelola oleh SDM yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional sesuai dengan SK Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor: 031/Bawaslu Prov. JT-11/HK.01.01/ III/ 2020 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Nuning Ritwanita Prialastuti, S.H., M.H.) selaku Pembina PPID
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar selaku Tim Pertimbangan PPID
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Riyadi, S.E.) selaku Atasan PPID;
4. Staf PNS Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Anto Setiyawan, S.ST.) selaku PPID;
5. Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Joko Susilo, S.Kom dan Rofi Rasyidah, S.H.) selaku 2 Petugas Pelayanan Informasi yang siap melayani permohonan informasi dibantu oleh staf pelaksana lain.

D. Kegiatan PPID Bawaslu Karanganyar

PPID Bawaslu Karanganyar telah melakukan berbagai kegiatan yang menunjang tersenggaranya keterbukaan informasi publik. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Karanganyar sepanjang tahun 2019-2020 antara lain:

1. Mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait dengan persiapan pembentukan PPID Bawaslu Kab/Kota se Jawa Tengah
2. Mengembangkan website PPID untuk mempermudah pelayanan informasi kepada publik
3. Bersama dengan bidang kehumasan, melakukan berbagai program dengan memanfaatkan berbagai platform media untuk secara aktif menyebarkan informasi kepada publik, diantaranya:
 - a) Penerbitan buletin secara berkala
 - b) Sosialisasi melalui media poster/video
 - c) Aktif melakukan diskusi tema actual melalui *live streaming*
 - d) Penerbitan buku
 - e) Adanya grup WhatsApps jurnalis sebagai sarana mempercepat penyebaran informasi melalui arus utama.

E. Perkembangan Media Milik Bawaslu Karanganyar Sebagai Penunjang Keterbukan Informasi

Data per Agustus 2020

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jml. Pengunjung /Follower
1	Website Utama	https://karanganyar.bawaslu.go.id/	2.002
2	Website PPID	https://ppid.karanganyar.bawaslu.go.id/	2.257
3	Instagram	https://www.instagram.com/bawaslukabkaranganyar/	612
4	Facebook	https://www.facebook.com/bawaslukabkaranganyar/	327
5	Twitter	https://twitter.com/bawaslukra	48
6	Youtube	https://www.youtube.com/channel/UCTGYIH22xYqaHZBDSO1Lgg	135

Tabel 1.1 Perkembangan media sosial di Bawaslu Karanganyar

F. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya

Anggaran PPID Bawaslu Karanganyar pada tahun 2020 sebesar Rp. 27.600.000,00. Dana tersebut dipergunakan untuk pembuatan Website sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dan anggaran peliputan kegiatan, dokumentasi dan penerbitan media Bawaslu Karanganyar, diantaranya penerbitan buku dan buletin berkala.

Dari sisi alokasi anggaran, banyak kegiatan PPID Bawaslu Karanganyar yang tidak ada anggarannya. Akan tetapi pelayanan informasi publik di Bawaslu Karanganyar terus ditingkatkan.

BAB III

RINCIAN LAYANAN INFORMASI

PUBLIK DI BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Tahun	Jumlah permohonan	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan
2020	0	0	0	0
Persentase		0%	0%	0%

Tabel 2.1 Jumlah permohonan informasi publik tahun 2020

Jumlah permohonan informasi di tahun 2020 terlihat masih bisa dikatakan nihil. Hal tersebut dikarenakan PPID Bawaslu Karanganyar masih dalam tahap pengembangan dan sosialisasi agar lebih bisa dikenal oleh masyarakat secara luas. Diharapkan pada periode selanjutnya akan ada peningkatan pemohon informasi.

Permohonan informasi selama per semester pertama tahun 2020 tersebut diajukan pada bulan seperti tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
0	0	0	0	0	0
0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total : 0%					

Tabel 2.2 Permohonan Informasi Per Bulan 2020

Permohonan informasi diajukan per semester 2020 sebanyak 0 kali. Adapun pemohon informasi yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 0% (nol persen). dan pemohon informasi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 0% (nol persen).

Latar belakang pemohon informasi pada tahun 2020 berasal dari kalangan pelajar/mahasiswa sebanyak 0% (nol persen), Perseorangan sebanyak 0% (nol persen)., Swasta/LSM sebanyak 0%(nol persen)., Lembaga sebanyak 0% (nol persen)., Partai politik sebanyak 0% (nol persen).

Jenis informasi kepemiluan menjadi informasi yang diajukan oleh pemohon informasi yakni sebesar 0% (nol persen) dan informasi kelembagaan sebesar 0% (nol persen).

B. Sengketa Informasi

Terkait dengan sengketa informasi di Bawaslu Kabupaten Karanganyar selama 2020 tidak ada. Baik pemohon yang mengajukan sengketa keberatan ke atasan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar maupun sengketa yang bergulir di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

C. Medium Permohonan Informasi

Selama 2020, jumlah permohonan informasi ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 permohonan, dari jumlah itu para pemohon menggunakan berbagai cara/medium untuk mengajukan permohonan, yakni:

Medium	Jumlah	Presentase
Datang langsung ke Bawaslu Karanganyar	0	0%
Lewat pengajuan informasi online website PPID	0	0%
Melalui WA/SMS	0	0%
Melalui telpon/fax	0	0%
Melalui email/surat	0	0%
Total	0	0%

Tabel 2.3 Medium Permohonan Informasi

D. Pemohon, Waktu, dan Status Permohonan per semester 2020

No	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi			Keterangan
			Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak	
-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.4 Waktu Pelayanan Permohonan Informasi

No	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Pekerjaan	Informasi Yg diperlukan	Tujuan Penggunaan Informasi	Cara memperoleh informasi	Keputusan/ Jawaban
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.5 Detail permohonan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tahun 2020

BAB IV

PENUTUP

A. Kendala


Berbagai kendala yang dihadapi oleh PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar antara lain:

1. Adapun dokumen Bawaslu Kabupaten Karanganyar kurun waktu 2018-2019 masih ada yang belum terdigitalisasi dan tertata rapi. Selain itu masih perlunya penataan website PPID agar sesuai dengan aturan perbawaslu yang mengatur tentang PPID. Ini bagian dari pekerjaan yang harus kami selesaikan.
2. Perlunya penambahan sarana prasarana pendukung pelayanan PPID serta penambahan pengetahuan staf dalam pelayanan informasi sehingga seluruh staf setidaknya mengetahui bagaimana tata cara penerimaan permohonan.

B. Tindak Lanjut

1. Peningkatan kualitas layanan akan terus dilakukan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar sekaligus memperluas sosialisasi pelayanan informasi publik lewat online sehingga diharapkan tingkat permohonan informasi akan lebih banyak.
2. Pengarsipam serta digitalisasi data juga menjadi fokus Bawaslu Karanganyar saat ini agar pelayanan informasi menjadi jauh lebih lengkap dan terorganisir kedepannya.

**RINGKASAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI
PER SEMESTER TAHUN 2020**




Grafik 1.1 Jumlah Permohonan Informasi Diterima dan Ditolak




Grafik 1.2 Permohonan Informasi per bulan tahun 2020




Grafik 1.3 Latar Belakang dan Jenis Kelamin Pemohon Informasi



Grafik 1.4 Sarana Permohonan Informasi



Grafik 1.5 Jumlah dan Jenis Permohonan Informasi



Grafik 1.6 Jangka Waktu Pemenuhan Informasi